



ASLI

**TIM ADVOKASI HUKUM
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DPP PARTAI GOLKAR**

Sekretariat : Jl. Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 5 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor Urut 02 Atas Nama Joel B. Wogono, S.H dan Drs. Said Bajak, M.Si;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Frans Manery
Alamat : RT/RW 019/000 Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.
e-mail: fm.mantap01@gmail.com,
timadvokasi Golkar.pt@gmail.com
NIK : 8203051702560002
2. Nama : Muchlis Tapi Tapi. S.Ag
Alamat : RT/RW 002/002 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.
e-mail: fm.mantap01@gmail.com,
timadvokasi Golkar.pt@gmail.com
NIK : 827103111070005

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak Terkait
No.	57/PHP.BUP XIX/2021
Hari :	Jumat
Tanggal :	5/2/21
Jam :	13:30

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor Urut 01 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA - 00.12202)
2. DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA - 98.10026)
3. BRODUS, S.H. (NIA - 02.12481)
4. ALBERTHUS, S.H. (NIA - 020-00055/KAI-WT/I/2009)
5. TOTOK PRASETYANTO, S.H. (NIA - 08.10577)
6. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H. (NIA - 20.01483)
7. HERRY HIORUMU, S.H., M.Si (NIA : 92.10606)
8. RAMLI ANTULA, S.H. (NIA : 18.01287)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 DPP Partai Golkar, yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta 11480, baik sendiri-sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT;**

Perkenankan dengan ini mengajukan dan menandatangani Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 pukul 00:10 WIT yang diajukan oleh:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, atas nama JOEL B. WOGONO, S.H. dan DRS. SAID BAJAK, M.Si.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

M E L A W A N

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, berkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan No.2B, Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan:

"objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"

- 3) Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang telah diregister dengan Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam Pokok Permohonan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5) Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran

tersebut, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka hal itu semestinya diselesaikan melalui lembaga-lembaga lainnya yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

- 6) Bahwa selain yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah sengketa proses dan tidak ada hubungannya dengan perolehan suara. PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7) Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan hanya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa persoalan yang disengketakan oleh PEMOHON dalam perkara *aquo* adalah sengketa mengenai proses dan bukan merupakan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, dimana sengketa yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah. **Untuk itu patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*** dan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankeljike verklard*);

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun Pemohon dalam Pokok Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi tanpa dasar adanya pelanggaran di beberapa Tempat

Pemungutan Suara (TPS) yakni: TPS 04 Desa Bobaneigo, TPS 01 Barumadehe, TPS 02 Desa Tetewang, TPS 01 dan 02 Desa Roko, TPS 07 Desa Rawajaya, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, TPS 05 Desa Gorua Selatan dan seluruh TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan, sehingga Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut, dimana Pemohon tidak merinci perolehan suara untuk Pemohon (*Pasangan Calon Nomor Urut 2*) dan Perolehan Suara untuk Pihak Terkait (*Pasangan Calon Nomor Urut 1*) di masing-masing TPS tersebut;

- 2) Bahwa dengan tidak merinci perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, akan berakibat terhadap perolehan hasil suara jika Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang, "*misalnya perolehan suara di TPS-TPS tersebut, Pemohon sudah memperoleh suara 100%, **maka tidak akan mengubah atau mempengaruhi hasil perolehan suara, jika merujuk pada petitum pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut***" oleh karena itu dengan tidak merinci perolehan suara untuk Pemohon dan Perolehan Suara untuk Pihak Terkait di masing-masing TPS tersebut maka sangat beralasan bila Permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadi pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkat masing-masing, Tindak pidana pemilihan melalui Bawaslu yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika memiliki unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
- 4) Bahwa karena Pemohon dalam Positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan tidak

pula menguraikan hasil perolehan suara yang sebenarnya menurut versi PEMOHON, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima karenanya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON di dalam Pokok Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan pemohon dalam pokok perkara adalah mengenai sengketa proses yang lebih bersifat asumtif, serta tidak disertai bukti-bukti yang sah.
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak berdampak terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan hanya bertujuan membangun narasi yang kabur dan tidak benar, sehingga patut dikesampingkan.
3. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan dalil, maka apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Vide Bukti PT-1**) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Halmahera Utara 2020

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.697
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	50.078
Jumlah Suara Sah		100.775

Berdasarkan Tabel.1 diatas PIHAK TERKAIT berada pada urutan pertama sebagai **PERAIH SUARA TERBANYAK**;

5. Bahwa Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020;
6. Bahwa seluruh dalil PEMOHON mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020 adalah tidak benar dan mengada-ngada.
 - 1) Bahwa dalil PEMOHON huruf A halaman 6 angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) halaman 7 tentang tidak adanya pelaksanaan pemungutan suara di PT, Nusa Halmahera Minerals (NHM) adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena:**

- a. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tidak pernah ada Pembentukan TPS di PT NHM;
- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sebelumnya setiap momentum Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur Maluku Utara, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2015 Termohon selalu memfasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk para karyawan PT NHM di *Site* Gosowong;
- c. Bahwa sesuai dengan berita acara 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 7 Desember 2020 Tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Mineral (**Vide Bukti PT-30**), pada pokoknya disepakati bersama Termohon, Bawaslu, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara dan Pihak PT NHM akan melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan PT NHM sesuai Peraturan berlaku;
- d. Bahwa terkait TPS di PT. NHM yang dimohonkan oleh manajemen PT. NHM kepada Termohon, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui surat Nomor: 005/881 (**vide Bukti PT-22**) mengundang FORKOPIMDA untuk membahas usulan PT. NHM bersama dengan Termohon, Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.
- e. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 diadakan Rapat bertempat di Ruang Rapat Bupati Halmahera Utara yang dihadiri Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Kapolres, Kajari beserta Ketua KPU Halmahera Utara, Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Perwakilan dari NHM, Tim Paslon 01 dan Paslon 02 dengan agenda Rapat Pengecekan Persiapan pelaksanaan pilkada Kabupaten Halmahera Utara (**Vide Bukti PT-4**).

- f. Bahwa Pada saat rapat berlangsung **Pihak Terkait pada awalnya setuju diadakan TPS Khusus di PT NHM** tetapi karena **Pemohon secara tegas menolak adanya TPS Khusus di PT. NHM** maka **akhirnya disepakati bahwa tidak di adakan TPS Khusus di PT NHM** karena **dianggap rawan dan tidak ada dasar hukumnya, maka KPU tidak menyediakan TPS khusus maupun TPS mobile di PT. NHM** sesuai Notulen Rapat Evaluasi Persiapan Pilkada tanggal 8 Desember 2020 (**Vide Bukti PT-23**), sehingga menjadi aneh ketika dipersoalkan lagi oleh Pemohon;
- g. Bahwa terkait permintaan pembentukan TPS Khusus di PT NHM tidak dapat diadakan karena sesuai Pasal 82 dan Pasal 85 PKPU 8/2018, TPS khusus hanya ada dan dibuat di Lembaga Pemasarakatan dan di Rumah Sakit. Dengan demikian menurut hukum tidak ada pula hak untuk meminta di sediakannya TPS khusus di PT. NHM;
- h. Bahwa untuk TPS di seluruh Kecamatan Malifut yang mencakup wilayah Perusahaan PT NHM, tidak ada Rekomendasi Bawaslu untuk dilaksanakannya pemungutan suara susulan, karena seluruh TPS yang berada di Kecamatan Malifut yang mencakup wilayah PT NHM telah melaksanakan Pemungutan Suara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Bahwa pemungutan suara susulan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 121 ayat (1) hanya dimungkinkan "*Dalam hal disuatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan*"; dan Pasal 122 ayat (1) "*Pemilihan*

*lanjutan dan **pemilihan susulan** dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan”;*

- j. Bahwa oleh karena tidak ada keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (1) di atas dan karena TERMOHON tidak pernah menerbitkan penetapan penundaan atau pemilihan susulan sebagaimana Pasal 122 ayat (1);
- k. Bahwa karyawan dan mitra kerja yang berjumlah 632 yang disampaikan oleh PT NHM Kepada Termohon, setelah dilakukan pengecekan oleh Pihak Terkait dalam DPT ternyata terdapat nama ganda sebanyak 30 orang, sehingga Pemilih yang merupakan Karyawan dan mitra kerja PT NHM tinggal terdapat 602 orang, oleh karenanya tidak akan signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang selisihnya sebanyak 619 suara, **maka dengan demikian petitum PEMOHON angka 3 yang meminta Mahkamah untuk dilaksanakannya pemilihan susulan di PT. NHM adalah tidak berdasar hukum dan patut DITOLAK;**

2) Bahwa Dalil PEMOHON Huruf B Halaman 8 angka 1 (satu) sampai dengan angka 29 (dua puluh sembilan) Halaman 13 Yang Pada Pokoknya meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS adalah Tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, TERMOHON tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tetewang sebagaimana rekomendasi Bawaslu nomor: 214/Bawaslu-HU/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tetewang Kec. Kao Teluk oleh karena :
 - i. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS

02 dan di tingkat Kecamatan saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan sudah menandatangani form C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Tetewang (**Vide Bukti PT-7**) dan form D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kao Teluk (**Vide Bukti PT-10**); Dengan kata lain tidak ada permasalahan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Tetewang;

- ii. Bahwa mengenai Rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Halmahera Utara menyatakan menolak melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Tetewang dengan alasan telah melewati tenggang waktu 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi "*Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara*", sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) adalah "*lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*";
- iii. Bahwa berdasarkan berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Tetewang (**Vide Bukti PT-7**) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Perolehan Suara TPS 02 Desa Tetewang

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	131
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	58
Jumlah Suara Sah		189

Dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT cukup beralasan apabila TERMOHON memilih untuk tidak melaksanakan rekomendasi karena Bawaslu baru menyampaikan rekomendasi tersebut kepada TERMOHON pada tanggal 15 Desember 2020. Selain dengan alasan telah melewati batas waktu pemungutan suara ulang, menurut Pihak Terkait jumlah suara sah di TPS 02 Desa Tetewang sebanyak 189 suara sah, juga tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan masing-masing pasangan calon yang selisihnya sebanyak 619 suara;

- b. Bahwa mengenai permasalahan adanya pemilih yang kode NIK.nya masih menggunakan kode NIK. Dari Kabupaten asal, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemilih atas nama Burhanuddin Asyam dengan NIK 737113050583002 (**Vide Bukti PT-25**) semula adalah penduduk pindahan dari Kabupaten lain, tetapi sudah memiliki KTP dan telah menetap di Desa Bobaneigo sesuai dengan E-KTP yang dimilikinya, sehingga berdasarkan ketentuan yang bersangkutan dapat mencoblos di TPS tempat tinggalnya dalam hal ini di TPS 04 Desa Bobaneigo Kec. Kao Teluk. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara, saksi PEMOHON juga tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani form C. Hasil-KWK TPS 04 Desa Bobaneigo (**Vide Bukti PT-8**);

- c. Bahwa berdasarkan berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 04 Desa Bobaneigo (**Vide Bukti PT-8**) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 3
Perolehan Suara TPS 04 Desa Bobaneigo

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	60
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	18
Jumlah Suara Sah		78

- d. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tentang adanya pemilih dari luar halmahera utara yang menggunakan KTP dengan kode NIK daerah lain, karena pemilih dengan NIK 8204240502970001 dan NIK 8201050805870005, telah menetap di desa Barumadehe sesuai dengan E-KTP yang dimilikinya. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Barumadehe Kec. Kao Teluk. Saksi PEMOHON juga telah menandatangani form C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Barumadehe;
- e. Bahwa berdasarkan berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Barumadehe (***Vide Bukti PT-9***) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Perolehan Suara TPS 01 Desa Barumadehe

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	117
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	42
Jumlah Suara Sah		159

- f. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Pasal 36, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, **NIK yang telah terbit tidak dapat diganti, berlaku seumur hidup dan selamanya walaupun penduduk tersebut pindah domisili.** Dengan demikian dalil PEMOHON tentang adanya NIK wilayah di luar kabupaten Halmahera Utara tapi ikut memberikan suara di TPS tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan Mahkamah;
- g. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat karena saksi PEMOHON yang hadir tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko, saksi Pemohon juga telah menandatangani form C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Roko (**Vide Bukti PT-11**) dan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Roko (**Vide Bukti PT-12**), karenanya dalil Pemohon patut ditolak;
- h. Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 5
Perolehan Suara TPS 01 Desa Roko

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	193
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	112
T a b	Jumlah Suara Sah	305

Tabel. 6
Perolehan Suara TPS 02 Desa Roko

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	174
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	88
Jumlah Suara Sah		262

- i. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON tentang tingginya pemilih yang menggunakan form DPTb di TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo adalah tidak benar dan menyesatkan karena Pemilih yang masuk dalam DPT TPS 07 banyak yang tidak menerima undangan (Form C.Pemberitahuan-KWK), sehingga para pemilih menunjukkan KTP dan masuk sebagai pemilih dengan menggunakan DPTb. saksi PEMOHON yang hadir juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan telah menandatangani form C.Hasil-KWK TPS 07 Desa Rawajaya (**Vide Bukti PT-5**). PEMOHON baru mempersoalkan hal tersebut pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Tobelo, pada saat Rekapitulasi tanggal 10 Desember 2020 atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan persetujuan Panwas Kecamatan Tobelo dibuka kotak suara TPS 07 Desa Rawajaya, sudah diselesaikan dan hasilnya diterima oleh saksi PEMOHON ditandai penandatanganan form D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tobelo (**Vide Bukti PT-6**). Dengan demikian dalil PEMOHON harus dikesampingkan Mahkamah;
- j. Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 07 Desa Rawajaya Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 7
Perolehan Suara TPS 07 Desa Rawajaya

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	171
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	99
Jumlah Suara Sah		270

- k. Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda adalah mengada-ada karena saksi PEMOHON yang hadir tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan menandatangani form C.Hasil-KWK TPS 01 (**Vide Bukti PT-14**) dan C.Hasil-KWK TPS 02 (**Vide Bukti PT-15**). PEMOHON baru mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali muncul pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Karenanya dalil PEMOHON harus ditolak Mahkamah;
- l. Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 dan 02 Desa Supu Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 8
Perolehan Suara TPS 01 Desa Supu

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	282
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	147
Jumlah Suara Sah		429

Tabel. 9
Perolehan Suara TPS 02 Desa Supu

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	300
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	172
Jumlah Suara Sah		472

- m. PEMOHON tentang adanya dugaan penggelembungan surat suara di TPS 05 (Lapas Tobelo) Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara adalah tidak benar dan mengada-ada, karena saksi PEMOHON menandatangani form C. Hasil-KWK TPS 05 Desa Gorua Selatan (**Vide Bukti PT-17**). Tidak ada keberatan maupun temuan oleh pengawas TPS pada saat pemungutan suara di TPS maupun di tingkat PPK. Persoalan ini sudah dijelaskan oleh TERMOHON pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Dengan demikian dalil PEMOHON sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- n. Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 05 Desa Gorua Selatan Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 10
Perolehan Suara TPS 05 Desa Gorua Selatan

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	36
Jumlah Suara Sah		86

3) Bahwa dalil PEMOHON Huruf C angka 1 (satu) Halaman 14 sampai dengan angka 7 Halaman 15 Yang pada Pokoknya Mengenai Amplop Formulir D Hasil Kecamatan Loloda Kepulauan Dalam Keadaan Tidak Tersegel, Adalah mengada-ada dan Tidak Beralasan Hukum, Yaitu:

- a. Bahwa setelah selesai pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Loloda Kepulauan didapati ada kekurangan segel. PPK menyampaikan perihal tersebut dan meminta pendapat kepada saksi PEMOHON, saksi PIHAK TERKAIT dan Panwascam "apakah yang mau disegel kotak suara atau amplop?" dan disepakati bahwa yang disegel hanya kotak suara, sementara amplop tidak tersegel;
- b. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Termohon mencocokkan antara data yang tidak tersegel tersebut dengan data yang dimiliki oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan Bawaslu. Termohon juga mencocokkan data perolehan dalam Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan (**Vide Bukti PT-30**), dimana tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara;
- c. Bahwa pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten masuk pembahasan tentang Loloda Kepulauan saat pembukaan kotak suara ditemukan amplop tidak tersegel barulah saksi PEMOHON mengajukan keberatan. Sementara tidak tersegelnya amplop sudah disepakati pada saat pleno PPK Kecamatan Loloda Kepulauan karena kekurangan segel. Dengan demikian dalil PEMOHON patut ditolak Mahkamah;

4) Bahwa Dalil PEMOHON Huruf D Angka 1 Halaman 16 Sampai dengan Angka 10 Halaman 19 Mengenai REKOMENDASI BAWASLU TIDAK DIJALANKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA UTARA TERKAIT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIHAK TERKAIT BERDASARKAN PASAL 71 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Adalah Tidak Benar dan Menyesatkan yaitu;

- a. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada huruf D poin 1 dan 2 halaman 16 karena menyesatkan sebab rekomendasi Bawaslu tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi tidak seperti yang didalilkan PEMOHON.

Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 oleh Bawaslu Halmahera Utara "Form A.8" (**Vide Bukti PT-19**) pada angka V. REKOMENDASI menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa direkomendasikan agar Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam perkara aquo dibawa ke Rapat Pimpinan untuk diputuskan dalam Rapat Pleno"

- b. Bahwa berdasarkan Kajian dan Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tersebut, maka KPU Halmahera Utara melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi tersebut sebagaimana surat tindak lanjut KPU Halmahera Utara Nomor: 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 (**Vide Bukti PT-21**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ir. FRANS MANERY **tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan** karena belum ditetapkan sebagai calon Bupati Halmahera Utara;

- c. Bahwa terhadap tanggapan KPU Halmahera Utara tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan permohonan ajudikasi ke Bawaslu Halmahera Utara. Namun Bawaslu Halmahera Utara sampai saat ini tidak mendaftarkan Permohonan ajudikasi tersebut sehingga Pemohon mengajukan Bawaslu Halmahera Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pengaduan Pemohon ditolak oleh DKPP sesuai dengan Putusan Nomor: 156-PKE-DKPP/XI/2020 (**Vide Bukti PT-26**);
- d. Bahwa adapun laporan pidana ke Sentra Gakkumdu oleh Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana Berita Acara Pembahasan Tahap II Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09/SG/PILKADA/IX/2020 tanggal 19 September 2020. Pada bagian B. REKOMENDASI menyatakan:
- "Perkara Nomor: 03/LP/PB/Kab.HU/32.07/IX/2020 tanggal 14 September 2020 Tidak Dapat Ditingkatkan ke Tahap Penyidikan karena mengacu pada Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"* sehingga dipandang masuk dalam ranah administrasi Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak relevan untuk ditentukan oleh tim Gakkumdu yang pada dasarnya mencari pelanggaran yang merupakan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (**Vide Bukti PT-24**).**
- e. Bahwa dengan demikian maka apa yang didalilkan Pemohon tersebut bahwa Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tidak

dijalankan oleh KPU Halmahera Utara TIDAK BENAR DAN TERKESAN MEMAKSAKAN KEHENDAK karena Rekomendasi tersebut sudah ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan oleh lembaga yang ada sesuai kewenangannya incasu Bawaslu Halmahera Utara, KPU Halmahera Utara dan Sentra Gakumdu Halmahera Utara, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

5) Bahwa Dalil PEMOHON Huruf E angka 1 (satu) Halaman 19 sampai dengan Angka 3 (tiga) Halaman 20 Terkait Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimulai dari Kecamatan, Kepala Desa dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak, Adalah Mengada-ada dan Menyesatkan, yaitu;

- a. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah dalil tambahan yang seharusnya tidak masuk dalam perbaikan permohonan. Sehingga kami mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil PEMOHON tersebut.
- b. *Qoud Non* apabila Mahkamah memiliki pertimbangan lain maka PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON karena tidak benar karena tidak ada video yang melibatkan Camat Galela sebagaimana didalilkan PEMOHON. Apabila video yang dimaksud PEMOHON adalah video yang beredar di medsos dengan durasi 43 detik, yang dalam dalil Permohonan Pemohon yakni "*camat galela berbicara kepada seorang yang bernama bardi agar menyampaikan ke haris onde yang diketahui merupakan salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut 01 bahwa uang sudah ada dan disiap dibagi-bagikan ke seluruh posko-posko/pangkalan dan kegiatan politik pemenang pasangan calon 01 dan harus dimanfaatkan dengan baik*" adalah tidak benar sebagaimana yang termuat dalam video rekaman dengan durasi 43 detik tersebut (**Vide Bukti PT-27**);

- c. Bahwa yang benar dalam kalimat video tersebut adalah sebagai berikut:

"ini doi ini diperuntukan untuk persiapan kegiatan politik dan nanti sampaikan di haris onde bahwa ini kalau sudah dibagi harus dimanfaatkan dengan baik, seluruh pangkalan dan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka pergerakan politik nanti itu semuanya berkoordinasi dengan bardi, ya saya tidak mau tahu seluruh yang berkaitan dengan hal-hal kondisi kegiatan lapangan itu nanti berurusan dengan bardi, ya bardi ya"

- d. Bahwa dari video rekaman tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyebut Pasangan Calon 01. Jika video tersebut yang dimaksud maka PEMOHON telah memanipulasi fakta dan memasukan keterangan yang tidak benar dalam satu akta *in casu* permohonan PEMOHON yang bisa dituntut secara pidana dan untuk itu PIHAK TERKAIT mencadangkan hak nya untuk melaporkan hal ini kepada pihak penegak hukum;
- e. Bahwa kedua orang yang disebutkan PEMOHON bukanlah Tim Sukses PIHAK TERKAIT (**Vide Bukti PT-28**), dengan demikian dalil PEMOHON terbukti mengada-ada;
- f. Bahwa dalam hal ini PEMOHON tidak juga menjelaskan dimana dan kapan video rekaman itu dibuat, apakah dibuat sebelum ditetapkannya peserta Pilkada, apakah saat masa kampanye atau setelah pemungutan suara, sehingga dalil pemohon tersebut menjadi kabur dan terlalu dipaksakan untuk mengiring opini bahwa pihak terkait seolah-olah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian Haris Onde yang disebut dalam rekaman video tersebut bukanlah tim sukses dari Pihak Terkait (**Vide Bukti PT-28**);

- g. Bahwa terkait video di desa kira dan kunjungan kampanye pokok pembicaraan terkait program pemerintah kabupaten ke depan adalah tidak benar, pihak terkait tidak pernah menyatakan seperti yang di dalilkan pemohon dalam permohonannya;
- h. Bahwa tidak benar ada video yang memperlihatkan Ir. Frans Manery sebagaimana dalil PEMOHON angka 2 halaman 19. Selain dalil PEMOHON ini tidak jelas dan merupakan dalil tambahan yang mengada-ada sehingga dalil PEMOHON ini harus ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara **Nomor: 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 00.10 WIT;

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.




DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.




BRODUS, S.H.



ALBERTUS, S.H.



TOTOK PRASETYANTO, S.H.



HERRY HIORUMU, S.H., M.Si



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.



RAMLI ANTULA, S.H.